



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. LALU SIDIK** :Jenis kelamin Laki – laki, umur \pm 62 tahun, Agama Islam, beralamat di Jln Raya Lembar,Dusun Nyiur Lembang,Desa Jembatan Gantung,Kecamatan Lembar,Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada LALU ABDULLAH,SH, LALU APRIZUL DARMAWAN,SH: Advokat keduanya berkantor pada Kantor Advocat dan Auditor Hukum” LALU Abdullah sh dan Rekan yang beralamat di Dusun Kebonorong, Desa Dasan Baru,Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23 SK-Pdt/AAH-ABD/V/2020 Tanggal Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 330/SK.PDT/2020/PN MTR tertanggal 27 Mei 2020 dan I.G.N ADI SUJANA PUTRA ,Spd ,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 40 SK-Pdt/AAH-ABD/V/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 537/SK.PDT/2020/PN MTR tertanggal 12 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

LALU DARWAN : Jenis Kelamin Laki – laki, umur \pm 85 tahun,Pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jln Raya Lembar,Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung,Kecamatan Lembar,Lombok Barat,selanjutnya disebut Tergugat I;

KUKUH KRISDASWORO: Jenis kelamin laki –laki ,umur \pm tahun,Agama Islam,pekerjaan Swasta,Alamat Jalan Merdeka

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr



Raya,BTN Taman Alamanda,Blok E Nomor 6,Kota Mataram,selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada LALU ANTON HARIAWAN,SH, MOH.TOHRIADI,SH, RIFQI AZIZ HIDAYATULLAH,SH, SUDIRMAN,SH,semuanya Advokat & Konsultas Hukum pada ADVOKAT LALU ANTON HARIAWAN,SH & PARTNERS,berkedudukan di Jln Raya Gerung Penas Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat,Provinsi NTB,berdasarkan surat kuasa Khusus No.54/ADV.LA.H/P/SK.Pdt/VI/2020,tanggal 13 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Register 402/SK.PDT/2020/PN Mtr tertanggal 25 Juni 2020;

3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dengan alamat Jalan Sukarno Hatta,Giri Menang Gerung,Tlp (0370)681671-681672, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada BAIQ MAHYUNIATI FITRIA,SH.MH ,LALU GIGIH FATRIANSAH,SH, I GUSTI AYU ADNYAWATI,SH DAN DESY RAULINA ,SH sebagaimana sesuai dengan surat kuasa khusus nomor 156.6/SK-52.01.MP.02/V/2020, tanggal 29 Mei 2020,yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah register Nomor 382/SK.PDT/2020/PN MTR pada tanggal 16 Juni 2020,selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti - bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr



Setelah mendengar dan mencermati keterangan saksi - saksi yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA pada tanggal 20 Mei 2020 dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan atau dalil dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai setempat tanah , yang terletak di GB Proyek, Dusun Nyiur Lembang, Desa jembatan Gantung, dulu Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Pipil No. 898, Persil No. 122, Klas III,(Sppt no. 52.01.110.006.003.0030.0) Luas \pm 60 are, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan; TANAH Lalu Fajar Cs dan Nasrun
 - Sebelah Timur : Tanah Komang
 - Sebelah Barat : Tanah milik LL Sidik dan Lalu Didit
2. Bahwa tanah milik penggugat yang awalnya seluas \pm 60 are dengan identitas tersebut diatas, penggugat peroleh dari orang tuanya/ibunya yang bernama BAIQ LUK, sejak tahun 1975, dan seluas \pm 12 are dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan saluran Irigasi Dam pengga dan pelebaran jalan raya sehingga yang menjadi obyek sengketa adalah \pm 48 are dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan ; TANAH Lalu Fajar Cs.
 - Sebelah Timur : Tanah Komang .
 - Sebelah Barat : Tanah milik LL Sidik dan LL Didit,Untuk selanjutnya di sebut : Tanah Obyek Sengketa ;
3. Bahwa tanah milik pengugat tersebut, dulu dikuasai oleh penggugat, tanpa pernah ada pihak lain yang mengakui/mengklem kepemilikan tersebut, hal ini terlihat dari pembayaran uang pembebasan tanah untuk kepentingan pembanguna Jaringan Irigasi Dam Pengga serta pelebaran jalan raya, yang di berikan oleh pemerintah kepada Penggugat.
4. Bahwa tanpa sepengetahuan darn seijin dari Pengugat sebagai orang yang berhak atas tanah obyek sengketa, Tergugat 1 (LALU DARWAN) menjual tanah sengketa kepada Tergugat 2 (Kukuh Krisdasworo) pada tahun 2019.
5. Bahwa perbuatan Tergugat 1 (LALU DARWAN) yang menjual tanah sengketa yang bukan Haknya kepada Tergugat 2 (Kukuh Krisdasworo) dan Perbuatan Tergugat 2 (Kukuh Krisdasworo) yang membeli tanah obyek sengketa dari orang



yang tidak berhak atas tanah sengketa, adalah perbuatan Melawan Hukum yang berakibat Hukum, semua surat-surat yang berkaitan dengan Jual beli tanah obyek sengketa Tidak Sah dan BATAL DEMI HUKUM.

6. Bahwa oleh Tergugat 2 (Kukuh Krisdasworo) berbekal surat-surat jual beli tanah obyek sengketa yang Tidak sah dan batal demi Hukum tersebut, telah mengajukan penerbitan sertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat) dan saat ini sedang di proses penerbitannya.
7. Bahwa dasar Pengajuan Penerbitan sertifikat hak milik atas tanah sengketa oleh Tergugat 2 (Kukuh Krisdasworo) kepada Turut Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan kabupaten Lombok Barat) adalah surat-surat yang tidak sah dan Batal demi Hukum, maka permohonan tersebut menjadi Tidak Sah, dan Mohon Kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, untuk Tidak melanjutkan proses penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah Obyek sengketa sampai ada kepastian Hukum, pemilik tanah obyek sengketa yang Sah Menurut Hukum .
8. Bahwa oleh karena perbuatan melawan Hukum berupa Jual-beli tanah milik orang lain yang di lakukan oleh Tergugat 1 (LALU DARWAN) dan Tergugat 2 (Kukuh Krisdasworo) sebagaimana ketentuan pasaln 1365 KUH Perdata yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang perinciannya :
 - Kerugian Immateriil, berupa harga diri dan nama baik Pnggugat yang jika di uangkan berjumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
 - Kerugian Material berupa tidak dapat material berupa tanah uruk dan batu yang jika di hitung berjumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - Jumlah keruaian Materiil dan Immateriil RP. 1.000.000.000,00 + Rp. 50.000.000,00 = Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puh juta rupiah)
9. Bahwa Penggugat telah menghubungi pihak tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik bahkan melalui Mediasi yang dilakukan oleh Turt Tergugat, namun tidak membuahkan hasil sebagaimana ketentuan Hukum yang berlaku, sehingga pengugat mengajukan perkara ini Ke Pengadilan Negeri Mataram agar mendapat penyelesaian sesuai Hukum Yang berlaku.
10. Bahwa agar tanah obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga, mohon agar tanah obyek sengketa ditaruh dibawah sita jaminan.
11. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat, Mohon agar perkara ini dapat di jalankakn terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding maupun kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa Tanah obyek sengketa yang terletak di GB Proyek, Dusun Nyiur Lembang, Desa jembatan Gantung, dulu Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Pipil No. 898, Persil No. 122, Klas III, (Sppt no. 52.01.110.006.003.0030.0) Luas \pm 48 are, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan; TANAH Lalu Fajar Cs dan Nasrun
 - Sebelah Timur : Tanah Komang
 - Sebelah Barat : Tanah milik LL Sidik dan Lalu DiditAdalah MILIK PENGGUGAT.
3. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan Tergugat 1 yang menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat 2 adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang Tidak Sah menurut Hukum dan Batal demi Hukum.
4. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Tergugat 2 yang membeli tanah obyek sengketa dari tergugat 1 adalah perbuatan melawan Hukum yang tidak Sah menurut Hukum dan Batal Demi Hukum.
5. Menyatakan Hukum bahwa Jual-beli Tanah obyek sengketa antara tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah Tidak Sah Menurut Hukum dan Batal Demi Hukum.
6. Menyatakan Hukum bahwa semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa atas nama Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak Sah menurut Hukum dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum,
7. Menyatakan Hukum bahwa permohonan sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Tergugat 2 kepada Turut Tergugat adalah Tidak Sah Menurut Hukum.
8. Menghukun Turut Tergugat Untuk membatalkan permohonan Sertifikat atas Nama Tergugat 2.
9. Menghukun Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat hak Milik atas Nama Penggugat di atas tanah obyek sengketa.
10. Menghukun kepada para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun juga bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Setempat.
11. Menghukun kepada Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di letakkan.
13. Menyatakan hukum bahwa perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding maupun kasasi.
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
15. dan Atau Mohon Putusan lian yang dipandang Adil (Exuat Ex Bono)

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut,kecuali Turut Tergugat yang tidak hadir dalam Persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IRLINA, SH.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2020, upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan Penggugat yaitu terhadap umur Penggugat tertulis 55 tahun yang benar 85 tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dengan Perihal Gugatan Perdata tertanggal 18 Mei 2020, Terdaftar dengan Nomor 116/G/2020/PN.MTR tertanggal 20-05-2020, dengan nama Tergugat dalam Gugatan Penggugat adalah LALU DARWAN dan KUKUH KRISDASWORO bersifat cacat formil .
2. Bahwa nama dari Tergugat-2 salah, tidak benar atau tidak sesuai berdasarkan Identitas dari Tergugat-2 sendiri, dan itu bukan kesalahan dari proses pengetikan melainkan ketidak cermatan atau kelalaian dari Penggugat yang tidak mengetahui dan tidak menegnal Tergugat-2 sebelumnya, sehingga menyebut nama seseorang yang merupakan identitas yang hakiki menjadi salah dan asal-asalan dan menimbulkan akibat eror in subyekto salah satu huruf saja menimbulkan perbedaan makna dari penafsiran.
3. Bahwa secara Identitas Tergugat-2 namanya yang benar adalah KUKUH KRIDASWORO bukan KRISDASWORO sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat didalam Gugatan dan Surat Kuasa Penggugat No, 23 SK-Pdt/AAH-ABD/V/2020 tertanggal 18 Mei 2020 .

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU/UM/01.01-3988 tertanggal 19 November 2019 Perihal Status Pemblokiran Sistim Administrasi Bantuan Hukum (SABH) dan Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Pimpinan H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto telah di "Blokir" akses SABH Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia .
5. Bahwa berdasarkan Point No. 4 diatas Kuasa Hukum dari Penggugat merupakan Advokat yang berada dibawah kepemimpinan H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto yang sekarang masih menggunakan nama Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia di Kartu Tanda Advokatnya, padahal secara sah dan tegas bahwa Sistim Administrasi Bantuan Hukum (SABH) Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia Pimpinan H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sudah di Blokir oleh Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia .
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat tidaklah sah dan tidak berhak untuk menggunakan Kartu Tanda Advokatnya yang masih memakai nama Kongres Advokat Indonesia karena SABH nya sudah di Blokir, itu artinya secara legalitas Kartu Tanda Advokat yang dipakai untuk beracara oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak lah sah dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak dapat dipungsikan atau digunakan untuk melakukan bantuan hukum kepada kliennya saat ini dan seterusnya .
7. Bahwa kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut serta dapat mengambil keputusan tentang keabsahan dari legalitas Kuasa Hukum Penggugat .
8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 442/K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" .
9. Bahwa dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk dapat mempertimbangkan serta memberikan putusan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Batal Demi Hukum .
- B. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Klien Kami LALU DARWAN Tergugat-1 adalah Anak Kandung dari LALU RAMLI (Alm. Pemilik Obyek Tanah), dan Klien Kami tidak mempunyai hubungan keluarga/saudara kandung bersama dengan Penggugat .
2. Bahwa dahulunya Penggugat menumpang tempat tinggal di Tanah Tergugat-1, mengingat Penggugat dengan Tergugat-1 masih ada hubungan

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr



keluarga jauh (Sepupu) sehingga itu yang menjadi alasan Tergugat-1 memberikan menumpang tempat tinggal kepada Penggugat .

3. Bahwa pada tahun 2017 sebagai ahli waris dari LALU RAMLI (Alm) akan membuat berkas obyek-obyek tanah di Desa Jembatan Gantung, dan alangkah Kagetnya tergugat-1 ternyata diatas tanah milik yang tergugat -1 sudah kuasai 56 tahun lamanya ,pada tahun 2016 sudah dibuatkan sporadik No. 34 atas nama LALU SIDIK (penunggu tanah) akhirnya dengan tegas pada awal Januari 2017 ditemanai tokoh masyarakat, Kepala Desa mengkroscek ke lapangan/kelokasi tanah dan berdasarkan hal tersebut pihak Desa Jembatan Gantung menegeluarkan surat pencabutan dan pembatalan Sporadik No. 34/2016 atas nama LALU SIDIK dengan No. Surat Keterangan Pembatalan No. 42/JMG/II/2017 .
4. Bahwa berdasarkan Point 3 diatas terbitlah SPPT NOP.52.01.110.006.003-0030.0 tahun 2017, 2018, 2019 atas nama Tergugat-1 LALU DARWAN serta Sporadik No. 55/JMG/XI/2018 tanggal 7 November 2018, semua berkas tersebut berdasarkan surat keterangan waris, surat tidak dalam sengketa, pipil No. 582, dan penguasaan fisik tanah .
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Jembatan Gantung No. 42/JMG/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017 yang ditujukan langsung kepada LALU SIDIK (penggugat), Kepala Desa Jembatan Gantung menyatakan dan menerangkan SPORADIK atas nama LALU SIDIK dicabut/dibatalkan karena tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dilapangan, berdasarkan hal tersebut sangat terbukti dan jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai iktikad baik kepada Tergugat-1, yang dimana Penggugat sudah diberikan untuk menumpang tempat tinggal namun dengan niat dan perbuatannya tersebut sangat tidak patut karena hendak ingin mengambil hak dari Tergugat-1 dengan cara diam-diam membuatkan surat-surat atas nama dirinya sendiri .
6. Bahwa akhirnya pada tahun 2017 sampai dengan sekarang klien kami kembali menguasai tanah tersebut berdasarkan SPPT yang kembali diterbitkan atas nama klien kami Tergugat-1 oleh pejabat yang berwenang .
7. Bahwa pada Tanggal 07 November 2018 Klien kami Tergugat-1 kembali membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama dirinya sendiri yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Jembatan Gantung dengan No. Registrasi 55/JMG/XI/2018 dan disaksikan langsung oleh Ketua RT. 04 Nyiur Lembang Dusun Nyiur Lembang, yang dimana didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada Tanggal 25 Juni 2020 Kepala Desa Jembatan Gantung kembali menerbitkan Surat Penegasan terhadap pencabutan/pembatalan SPORADIK dan SPPT atas nama LALU SIDIK yang sekarang menjadi Penggugat dengan No. Registrasi 27/JMG/VI/2020, surat tersebut ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk menyampaikan bahwa SPORADIK atas nama LALU SIDIK dengan No. Pem. 34 Luas 6000 M2 tersebut dibatalkan dan sudah dicabut, serta Menegaskan Bahwa Sporadik Atas Nama LALU DARWAN lah yang di Anggap Sah Oleh Desa Jembatan Gantung sebagaimana Surat Reg.No.27/JMG/VI/2020 Tanggal 25 juni 2020 .
9. Bahwa Kepala Desa Jembatan Gantung mempertegas kembali didalam surat tanggal 25 Juni 2020 dengan Registrasi No. 27/JMG/VI/2020 didalam point No. 3 “Bahwa berdasarkan hal tersebut sejak surat pencabutan dan pembatalan SPORADIK dan SPPT kami kirim, kami menerangkan bahwa SPORADIK dan SPPT atas nama LALU SIDIK sudah tidak berlaku lagi” .
10. Bahwa pada Tanggal 25 Juni 2020 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat mengirim surat balasan kepada Kepala Desa Jembatan Gantung No. 973/245/BAPENDA/2020 Perihal Pencabutan SPPT dan SSPD Nop. 52.01.110.006.003-0030.0 yang dimana Kepala Bapenda Lombok Barat mencabut SPPT dan SSPD atas nama LALU SIDIK tahun 2020 serta menegmbalikan pembayaran pajak tahun 2020 atas objek pajak dimaksud .
11. Bahwa pada Tanggal 22 Juli 2019 Klien kami Tergugat-2 Bapak KUKUH KRIDASWORD membeli sebidang tanah kepada Klien kami Tergugat-1 dengan luas 6000 M2 SPPT No. 52.01.110.006.003.0030.0 yang terletak di Dusun Nyiur Lembang Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat dengan harga Rp.5.000.000/ Are (lima juta rupiah per are atau 100 M2) Dengan jumlah total Penjualan Rp.300.000.000/ 60 Are (tiga ratus juta rupiah per 6.000 M2) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Komang Tantra
 - Sebelah Selatan : Tugq Ondol
 - Sebelah Barat : Lalu Didit
12. Bahwa Tergugat-2 membeli tanah tersebut bukan dalam keadaan sedang bersengketa dan tidak ada sangkutan apa-apa (bersih dari gugatan pihak lain maupun pihak keluarga), diketahui oleh Kepala Desa Jembatan

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantung dengan No. Registrasi 30/JMG/VII/2019 dan di saksi oleh Kepala Dusun Nyiur Lembang dan Ketua RT.04 Nyiur Lembang .

13. Bahwa Klien Kami Tergugat-2 merupakan Pembeli yang beritikad baik karena Klien kami membeli tanah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan surat jual beli tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Jembatan Gantung, disaksikan oleh Kepala Dusun Nyiur Lembang dan Ketua RT. 04 Nyiur Lembang yang merupakan Pejabat Pemerintah Tingkat Desa .
14. Bahwa pada Tanggal 22 Juli 2019 Klien Kami Tergugat-2 membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama dirinya sendiri yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Jembatan Gantung dengan No. Registrasi 165/JMG/VII/2019 dan disaksikan langsung oleh Kepala Dusun Nyiur Lembang dan Ketua RT. 04 Nyiur Lembang Dusun Nyiur Lembang, yang dimana didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut menerangkan bahwa sebidang Tanah tersebut diperoleh dari LALU DARWAN sejak Tahun 2019 dengan jalan Jual Beli yang sampai saat ini dikuasai secara terus-menerus dengan luas 6000 M2 .
15. Bahwa SPORADIK atas nama KUKUH KRIDASWORO Tergugat-2 terbit berdasarkan Surat Jual Beli antara Tergugat-1 LALU DARWAN dengan Tergugat-2 KUKUH KRIDASWORO tertanggal 22 Juli 2019 No. Registrasi 30/JMG/VII/2019, dengan demikian klien kami melakukan perbuatan hukum tersebut sudah sesuai dan patut secara hukum dan mencerminkan sebagai pembeli yang beritikad baik karena tidak memperoleh hak secara melawan hukum atau membeli sebidang tanah yang dalam keadaan sengketa .
16. Bahwa berdasarkan uraian diatas klien kami Tergugat-1 dan Tergugat-2 tetap pada pokok dalil jawaban dan eksepsi kami secara satu kesatuan, dan kami berharap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan hukum dan kepastian hukum sebagaimana rujukan dari hukum tersebut yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan bahwa klien kami Tergugat-1 dan Tergugat-2 merupakan warga Negara yang taat hukum sehingga sangat tidak patut untuk dinyatakan melanggar hukum sebagaimana dalil-dalil Penggugat didalam Gugatannya, pada dasarnya Penggugatlah yang tidak patuh terhadap peraturan hukum kaarena sudah berani berbuat curang dengan mencoba mnyelewengkan hak-hak daripada klien kami yang sudah sesuai dengan hak hukumnya .

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa kami menguraikan dalil-dalil jawaban kami dan eksepsi kami berdasarkan realita bukti secara sah dan kongkrit bukan mengada-ada sebagaimana dalil-dalil daripada Penggugat didalam Gugatannya secara utuh dan tidak mendasar, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan secara hukum bahwa Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima karena eror secara persona dan obyek .
18. Bahwa setelah kami cermati dan pahami secara lengkap dasar dan dalil Gugatan Penggugat tidak dapat di terima secara hukum dalil-dalil daripada Gugatannya karena penggugat tidak cermat dalam memberikan alasan hukumnya .
19. Bahwa dengan demikian Jawaban dan Eksepsi ini kami sampaikan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan menerima semua dalil-dalil jawaban dan eksepsi kami secara keseluruhan serta menolak dan menyatakn secara hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya, atas segala perhatian dan pertimbangan hukumnya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2020 dan selanjutnya Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Jawaban semula pada Persidangan tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 17 April 1981, di beri tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, atas nama Lalu Sidik, di beri tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, atas nama Lalu Sidik, di beri tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, atas nama Lalu Sidik, di beri tanda P.4.
5. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, atas nama Lalu Sidik, di beri tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, di beri tanda P.6.
7. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, di beri tanda P.7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, atas nama Lalu Sidik, di beri tanda P.8.
9. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, atas nama Lalu Sidik, di beri tanda P.9.
10. Fotokopi Buku tabungan atas nama Lalu Sidik yang dibuat pada Bank NTB Syariah Cabang Kediri, di beri tanda P.10.
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sprandik) atas nama Lalu Sidik, diberi tanda P.11.
12. Fotokopi DHKP PBB Buku 1 sampai dengan 3 Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat tahun 2014, diberi tanda P.12.
13. Fotokopi DHKP PBB Buku 1 sampai dengan 3 Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat tahun 2017, diberi tanda P.13.
14. Fotokopi DHKP PBB Buku 1 sampai dengan 3 Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, diberi tanda P.14.
15. Fotokopi Surat Pencegahan pembuatan Serifikat yang ditujukan kepada Kepala BPN Lombok Barat, diberi tanda P.15.
16. Fotokopi Undangan Mediasi dari Kepala BPN Lombok Barat, diberi tanda P.16.
17. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 3 Maret 2017, diberi tanda P.17.
18. Fotokopi Kwitansi penerimaan uang yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda P.18.
19. Fotokopi Daftar Pemilik Tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan Dodokan Kelurahan Gerung dan Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar, diberi tanda P.19.
20. Fotokopi Gambar Lokasi tanah, diberi tanda P.20.
21. Fotocopy Gambar Lokasi tanah, diberi tanda P.21.

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.21 tersebut di atas, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.11, P.15, P.17, P.18, P.19, P.20 Foto copy dari Foto copy dan di Legalisir dan telah dibubuhi meterai cukup ;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi RIDOAN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 ;
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan tanah obyek sengketa ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu apa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Nyiur Lembang Jembatan Gantung Lombok Barat;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Lembar
 - Sebelah Selatan : Tanah NasrunalsOndo
 - Sebelah Timur : Tanah KomangTe
 - Sebelah Barat : Tanah Milik LaluSidikdanLaluDidit
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah pegunungan dan berbatuan;
- Bahwa yang menempati tanah obyek sengketa adalah Penggugat dan saksi tahu sejak saksi SMP tahun 1981 dan dulunya ada rumah Penggugat di tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menempati tanah obyek sengketa ;
- Bahwa benar pemerintah pernah melakukan pembebasan tanah dimana dulu saksi sebagai Kepala Desa memanggil nasyarakat yang menerima ganti rugi dan kronologisnya dimana Penggugat mendapat 2 (dua) kali ganti rugi, pertama tahun 1993 pada saat pembebasan saluran pengga dan yang kedua pembebasan jalan ;
- Bahwa saksi tahu kronologis tersebut dimana orang tua saksi dulunya mantan Kepala Dusun dan saksi yang disuruh memanggil pihak-pihak;
- Bahwa pada saat pembebasan tanah tersebut dan pada saat pengukuran tidak ada yang keberatan;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Lembar
 - Sebelah Selatan : Tanah Wak Ondol nama aslinya Nasrun .
 - Sebelah Timur : Tanah Komang Tantra / KomangTe
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Lalu Didit, LaluSidik dan Lalu Sahdan (Alm)
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat 1 adalah misan ;
- Bahwa Baiq Luq saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak saksi SMP tahun 1981 sampai sekarang Penggugat yang menempati tanah obyek sengketa dan tidak pernah dipindah tangankan ;
- Bahwa Pengugat ada mempunyai saudara tetapi sudah meninggal ;
- Bahwa Lalu Didit memperoleh tanah dari orang tuanya yaitu Tuan Hasbullah, tanah Komang Te diperoleh dengan cara membeli tetapi saksi tidak tahu kapan membeli tanahnya sebelum saksi menjadi Kadus Komang Te sudah membeli tanahnya ;
- Bahwa semasih ayah saksi menjadi Kadus Penggugat sudah menempati tanah obyek sengketa ;
- Bahwa rumah Penggugat dulunya berada dipuncaknya didekat yang sekarang ada plang ;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tahun 2018 ada perdamaian (diperlihatkan bukti TI.TII.5) dan saksi tahu tetapi saksi tidak ikut menanda tangani surat perdamaian tersebut ;
- Bahwa saksi tahu pembagian antara Penggugat dan Tergugat pada waktu itu dari Kantor Aset mengatakan ada masalah dan daripada uang tersebut mengendap kemudian Penggugat memberikan Tergugat seesar Rp. 130 jura rupiah ;
- Bahwa semasih saksi menjadi Kepala Desa, Penggugat dan Tergugat I tinggal di Dusun Anyar dan mereka berada diwilayah lain yaitu wilayah Jembatan Kembar dan bukan diwilayah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan kekeluargaan Penggugat dan Tergugat I ;
- Bahwa bukan saksi yang membuatkan Penggugat sporadik ;
- Bahwa benar saksi pernah menelpon Kepala Desa dan menanyakan kenapa mencabut sporadik yang seharusnya mencabut adalah pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Tergugat I pernah menjadi Kepala Desa tetapi adiknya Tergugat I menjadi Kepala Desa saksi tahu ;
- Bahwa terkait sporadik atas nama Penggugat dimana adanya sejak awal pembebasan maka dari itu Penggugat yang menerima uang ganti rugi dan Penggugat pula yang menerima hasil penjualan tanah-tanah tersebut ;
- Bahwa spordik dicabut setelah Penggugat menerima ganti rugi pembebasan tanah tersebut ;
- Bahwa benar Penggugat memberi Rp. 130.000.000 kepada keluarga Tergugat I;
- Bahwa benar tanah yang dibebaskan sekarang menjadi jalan raya ;
- Bahwa benar yang mendapat ganti rugi adalah Penggugat sebesar Rp. 400 jutaan ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dibawah berbatasan dengan jalan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah keluarga Penggugat maupun Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ayah Penggugat maupun Tergugat I tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang menguasai sekarang adalah Penggugat dan tanah obyek sengketa tidak ditanami apa-apa ;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikeruk dengan mempergunakan sporadik atas nama Penggugat ;
- Bahwa tanah yang dikeruk kemuidan penjulan tanah tersebut diambil oleh Tergugat I dimana Penggugat diam saja dan Tergugat I mengambil hasil penjualan tanah yang dikeruk sejak tahun 2018, sejak tanah tersebut dibebaskan ;
- Bahwa tanah obyek sengketa belum bersertifikat ;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tidak pernah dipindah tangankan dan Penggugat tidak pernah menjual tetapi Tergugat I menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II itu urusan Tergugat I ;
- Bahwa dulu Penggugat tinggal di tanah obyek sengketa bersama ibunya sampai dengan ibunya meninggal ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu muka dengan Tergugat II;
- Bahwa ditinjau obyek sengketa ada Plang tertulis nama Tergugat II dimana plang tersebut dipasang II hari sebelum pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang plang tersebut ;
- Bahwa nama Ibu Penggugat adalah Baiq Luq dan nama ayah Penggugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dimana mereka bersaudara dari ibunya ;
- Bahwa untuk batas sebelah selatan tanah obyek sengketa berbatasan dengan Amaq Ondol yang setuju saksi diluar / batas tanah yang disengketakan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi LALU ARMAYADI,SH:

- Bahwa saksi dulunya ada hubungan kerja sebagai Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara tanah Penggugat yang diklaim oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi sebagai Pengacara sudah 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa Penggugat mendatangi saksi sejak ada rencana pembebasan tanah untuk jalan yang waktu itu Penggugat didatangi oleh pemerintah daerah dan saksi diminta untuk mendampingi Penggugat dalam hal pembebasan tanah termasuk mendampingi sampai ke Desa ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Negara
 - Sebelah Selatan : saksi tidak tahu batasnya
 - Sebelah Timur : Tanah Komang
 - Sebelah Barat : Tanah Lalu Didit
- Bahwa isi perdamaian sebagaimana bukti TI.TII.5 (Akta Perdamaian) benar saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa awal munculnya perdamaian tersebut karena ada pembebasan lahan kemudian diklaim oleh Tergugat I dan saat didata dan pembayarannya diterima oleh Penggugat, disaat itu ada pencegahan oleh Tergugat I, oleh karena Pemda akan segera membayarkannya maka muncullah perdamaian tersebut dan perdamaian tersebut ditanda tangani di rumah Penggugat ;
- Bahwa luas tanah tersebut seluruhnya pada waktu itu sekitar 60 are dan dibebaskan sekitar 15 are ;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi hadir ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang keberatan .

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Penggugat, kemudian adanya pencegahan terkait dengan proyek dan waktu itu Pemda agak bingung.
- Bahwa yang mencegah pada waktu itu adalah Tergugat I ;
- Bahwa pada saat perdamaian tersebut tidak ada penyerahan uang, tanah tersebut dibayarkan ke Penggugat dan Penggugat yang menerima uang ganti rugi, Tergugat I saat itu diberikan oleh Penggugat dan diterima oleh Kuasanya yaitu Lalu Wiraguna ;
- Bahwa pada saat itu banyak diserahkan bukti pajak ;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dipermasalahkan saksi tahu Penggugat yang menguasai dan Penggugat juga berasal dari sekitar itu ;
- Bahwa benar material dijual oleh Penggugat kepada Lalu Rudi ;
- Bahwa obyek sengketa berupa tanah bukit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Desa mencabut sporadik dimana saksi tidak berhak untuk mengatakan hal tersebut, itu semua berdasarkan Putusan Pengadilan ;
- Bahwa tanah yang dibebaskan seluas 15 are sedang sisanya seluas 45 are dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pengugat ;
- Bahwa dasar tanah obyek sengketa yang saksi ketahui adalah pipil ;
- Bahwa terhadap bukti TI.TII-10 yang diperlihatkan bahwa tanah tersebut luasnya 60 are bukan 1 Ha seperti yang saksi jelaskan sebagaimana pengukuran;
- Bahwa saksi ikut melakukan pengukuran bersama Aprezel dan tanah yang diambil seluas 15 are;
- Bahwa saksi menjadi Kuasa Hukum Penggugat tahun 2017 ;
- Bahwa terhadap bukti TI.TII.6 berupa surat keterangan pembatalan dan pencabutan sporadic dan bukti TI.TII-13 berupa surat pencabutan SPPT dan SPPD atas nama Penggugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar pernah terjadi perdamaian atas permintaan Tergugat I melalui Lalu Wiraguna (kuasanya) terkait pembayaran ganti rugi ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Negara
 - Sebelah Selatan : saksi tidak tahu batasnya
 - Sebelah Timur : Tanah Komang
 - Sebelah Barat : Tanah Lalu Didit
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat yaitu masih berkeluarga dan saya tidak tahu keturunannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat anak tunggal ;
- Bahwa kalau tidak ada perdamaian uang tidak bisa cair dan atas permintaan Tergugat I, melalui kuasanya Tergugat minta 5 are kemudian saksi tuangkan kedalam perdamaian I
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Penggugat ;
- Bahwa yang menyerahkan uang adalah Pengugat dan uang diserahkan melalui kuasanya ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak yang dimiliki Penggugat pada saat itu berupa SPPT yang sudah lama, selanjutnya saksi memanggil Kepala Dusun dan saya tanya-tanya dimana Penggugat sudah lama tinggal disana ;
- Bahwa batas tanah sebelah Barat adalah Lalu Didit dan saat itu saksi diberi tahu batas tanah pada saat itu semak belukar ;
- Bahwa terhadap bukti TI.TII-6 bukan pencabutan sporadik yang dimaksud sebenarnya dari permintaan perdamaian tersebut ;
- Bahwa besaran uang ganti rugi seingat saksi dibayar perarenya Rp. 25 juta;
- Bahwa Tergugat menerima kurang lebih Rp. 100 jutaan sedang Penggugat menerima sekitar Rp. 300 jutaan ;
- Bahwa Penggugat menerima lebih besar karena dari data yang dikeluarkan atas nama Penggugat semua ;
- Bahwa setelah Tergugat menerima uang tersebut selanjutnya tidak ada masalah ;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut sekarang ini kosong dan menurut saksi Penggugat yang menguasainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek sengketa diperjual belikan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Tergugat II ;
- Bahwa plang / papan nama atas nama Kuku saksi tidak tahu yang setahu saksi hanya plang Baliho ;
- Bahwa terhadap bukti T.I.T.II-5 yaitu Surat Perdamaian dimana hubungan Penggugat dengan Tergugat I saksi tidak mengetahuinya hanya disaat itu dikatakan keluarga ;
- Bahwa persoalan itu tahun 2017 tidak pernah dibawa ke Pengadilan hanya sampai ditingkat Desa saja dan diketahui oleh Kepala Desa dan saksi-saksi;
- Bahwa uang yang diterima oleh Tergugat untuk memenuhi perdamaian tersebut ;
- Bahwa ahli waris Tergugat I mendapat atau tidak uang tersebut tetapi yang jelas ahli waris Tergugat termasuk Lalu Wiraguna mengklaim sebagai ahli waris Tergugat I ;
- Bahwa hubungan Lalu Wiraguna dengan Tergugat I adalah sepupu yang ada hubungan dari Ibunya ;
- Hubungan Penggugat dengan Lalu Didit saksi tidak tahu ;
- Bahwa lalu Didit masih tinggal dibatas sebelah barat ;
- Bahwa Penggugat menjual material tanah tersebut jauh sebelumnya yaitu sebelum adanya pembebasan tahun 2017 dan setelah pembebasan saksi tidak tahu siapa yang menjual material tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Para Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Sangkalannya Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuku Krisdasworo, diberi tanda T.I.T.II.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diberi tanda T.I.T.II. 2;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Jembatan Gantung Nomor 33/145/JMG/II/2017 tanggal 16 Februari 2017, diberi tanda T.I.T.II. 3A;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 Februari 2017, diberi tanda T.I.T.II 3B;
5. Fotokopi Surat Kuasa Perdamaian tertanggal 8 April 2017, diberi tanda T.I.T.II. 4;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 12 April 2017, diberi tanda T.I.T.II. 5;
7. Fotokopi Surat Pembatalan atau Pencabutan Sporandik yang dibuat oleh Kepala Desa Jembatan Gantung nomor 42/JMG/II/2017 tanggal 16 Februari 2017, diberi tanda T.I.T.II. 6;
8. Fotokopi Surat Sporandik No.66 /JMG/XI/2018 atas nama Lalu Darwan, diberi tanda T.I.T.II.7;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama Lalu Darwan, diberi tanda T.I.T.II.8;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Lalu Darwan, diberi tanda T.I.T.II. 9;
11. Fotokopi Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1964 Pembangunan Daerah atas nama Lalu Ramli, diberi tanda T.I.T.II.10;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penegasan Pencabutan Sporandik atas nama Lalu Sidik 27/JMG/II/2020 tanggal 25 Juni 2020, diberi tanda T.I.T.II. 11;
13. Fotocopy Surat Petoran Pajak Daerah (SPPD) tahun 2019 atas nama Lalu Darwan, diberi tanda T.I.T.II. 12;
14. Fotokopi Surat Pencabutan SPPT dan SPPD atas nama Lalu Sidik yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Lombok Barat tanggal 25 Juni 2020, diberi tanda T.I.T.II.13;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Jual beli tanah gunung tanggal 22 Juli 2019, diberi tanda T.I.T.II.14;
16. Fotokopi Surat Sporandik atas nama Kukuh Kridasworo yang dibuat oleh Kepala Desa Jembatan Gantung tanggal 22 Juli 2020, diberi tanda T.I.T.II. ;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Lalu Mardi ahli waris Baiq Luk tanggal 12 September 2020, diberi tanda T.I.T.II. 16;
18. Fotokopi Pengukuran yang dikeluarkan oleh BPN Lombok Barat, diberi tanda T.I.T.II.17 a;
19. Fotocopy Gambar Ukur, diberi tanda T.I.T.II.17.b ;
20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 550 atas nama Baiq Hartiawan, terletak di Desa Gerung, Kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat, diberi tanda T.I.T.II. 18 ;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotocopy Relas panggilan kepada Tergugat Nomor 217/Pdt G/2020/PN Mtr, diberi tanda T.I.T.II. 19;
22. Fotocopy Surat Pernyataan saat perdamaian 2017 antara Lalu Sidik dan Lalu Darwan yang dibuat oleh Lalu Wiraguna mengetahui Kepala Desa Jembatan Gantung Suhaimi, diberi tanda T.I.T.II.20 ;
23. Fotocopy Surat Petoran Pajak Daerah (SPPD) tahun 2019 atas nama Lalu Darwan, diberi tanda T.I.T.II. 21 ;
24. Foto print out fisik obyek sengketa, diberi tanda T.I.T.II. 22 ;
25. Fotocopy Surat Undangan panggilan yang dibuat oleh Kepala Desa Jembatan Gantung yang ditujukan kepada Lalu Sidik tertanggal 20 Januari 2017, diberi tanda T.I.T.II. 23 ;
26. Fotocopy Surat Undangan panggilan II yang dibuat oleh Kepala Desa Jembatan Gantung yang ditujukan kepada Lalu Sidik tertanggal 7 Februari 2017, diberi tanda T.I.T.II. 24 ;
27. Fotocopy surat yang dibuat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat perihal pencabutan SPPT dan SSPD No 52.02.110.006.003,0030.0 yang ditujukan kepada Lalu Sidik tertanggal 25 Juni 2020, diberi tanda T.I.T.II. 25.

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat bertanda T.I.T.II.1 sampai dengan T.I.T.II.25 tersebut di atas, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I.T.II.2 ,T.I.T.II.13, T.I.T.II.17.b, T.I.T.II.18, Foto copy dari Foto copy dan bukti T.I.T.II.22 berupa Fotokopi dari Handphone telah dibubuhi meterai cukup ;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut Para Tergugat juga mengajukan ahli dan saksi saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Ahli Dr. H. DJUMARDIN,SH.M.Hum:

- Bahwa ahli dibidang hukum perdata khususnya perjanjian dan pertanahan;
- Bahwa dasar seseorang menggugat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi :”Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”
- Bahwa dapat disimpulkan gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu :
 1. Ada pelanggaran melawan hukum;
 2. Ada kesalahan;
 3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 4. Ada kerugian;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan melawan hukum harus bersifat kumulatif dan tidak bisa bersifat alternatif artinya keempat unsur tersebut harus ada;
- Bahwa perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) interpretasi, yaitu interpretasi sempit atau lebih dikenal dengan ajaran legisme dan interpretasi luas;
- Bahwa indikator perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kepatuhan dan kesusilaan. Kepatuhan bagian dari itikad dan secara filosofis, itikad baik ada 2 (dua) jenis yaitu itikad subyektif (kejujuran) dan itikad obyektif (kewajaran);
- Bahwa berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya, dalam teori dikatakan : “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”;
- Bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata diatur dalam pasal 1320 – pasal 1337 KUHPerdata, yaitu:
 1. Kesepakatan para pihak artinya ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian;
 2. Kecakapan para pihak, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang;
 3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya;
 4. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak
- Bahwa dapat kita lihat bahwa suatu perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang;
- Bahwa kepatuhan bagian dari beritikad baik atau tidak, pengertian tidak dalam artian obyek kewajaran yang telah pada tempatnya;
- Bahwa tentang perbedaan atau kesalahan nama karena kedudukan nama suatu bagian dari bentuk tanggung jawab seseorang pada dokumen, dalam hukum kontrak itu sangat penting;
- Bahwa Kepala Desa adalah bagian dari Aparat Desa dan dalam Undang-undang tindakan pemerintah ada 2 (dua) yang 1 (satu) tindakan yang didalam itu bersifat sepihak jika terdapat kekeliruan sama juga mampu dengan sertipikat ketika ada kesalahan;
- Bahwa menurut ahli perbedaan obyek sengketa ahli tidak ingin masuk dalam pokok perkara, yang ahli sampaikan adalah dokumen hak milik sebelumnya pipil bukti kepemilikan sertipikat diabaikan karena prosedur dan

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan biaya dan sering dipertanyakan kekuatan pembuktian pipil, setipikat itu hukum terkuat yang menjamin yuridis suatu obyek, maka pipil tersebut sepanjang dia bisa membuktikan fisik² dan batas² bisa dikatakan itu sama dengan bukti kepemilikan suatu obyek sengketa;

- Bahwa dalam teori dikatakan ketika sesuatu sudah dicabut sudah tidak ada kekuatan lagi, kebetulan ahli termasuk dalam tim status (lima puluh) pipil digantikan banyak ditemukan pipil yang tidak sesuai dengan fisik obyek, ketika sudah dicabut tidak memiliki kekuatan apa-apa;
- Bahwa menurut ahli didalam suatu perjanjian, keabsahan surat fungsi surat keabsahan surat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara perjanjian itu adalah kesepakatan, dokumen sah atau tidak sering kali perjanjian seolah-olah, orang membuat perjanjian tertulis bisa dibawah tangan atau lisan;
- Bahwa didalam dokumen perjanjian bahwa dalam kesepakatan perjanjian adalah Undang-undang yang dipakai artinya apa yang ditulis artinya secara etika dokumen didalamnya adanya aturan atau norma sesuai Undang-undang;
- Bahwa sepengetahuan ahli sepanjang surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa itu sendiri, Kepala Desa mempunyai hak untuk mencabut surat yang dikeluarkannya tersebut;
- Bahwa proses pendaftaran sporadik secara praktek termuat didalam Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikenal 2 (dua) macam bentuk pendaftaran tanah yaitu :
 1. Pendaftaran tanah secara sistematis yaitu pendaftaran tanah yang didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri;
 2. Pendaftaran tanah secara sporadik yaitu untuk Desa/Kelurahan yang belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis tersebut;
- Bahwa bukti pipil sporadik adalah bukti kepemilikan tanah sebelum terbitnya sertipikat adalah bukti sebelum ada SPPT dan di SPPT nama yang muncul adalah merupakan nama yang ada di SPPT hanya riwayat tanah tidak bisa dijadikan sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa dalam teorinya berangkat dari apa sesungguhnya yang mengakibatkan sertipikat tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan ada 2 (dua) hal yaitu data fisik yang rusak dan data surat yang tidak sesuai dengan fisik, sehingga tidak mempunyai hubungan yuridis;
- Bahwa mengenai perjanjian itu Undang-undang mengikat kedua belah pihak dalam Pasal 1338 ayat 1 menyatakan setiap perjanjian apa yang kita ucapkan adalah apa yang kita tulis maka Undang-undang menyatakan jika seseorang sudah mengikat dan Undang-undang memaksa untuk mentaati dan ayat 2 mengatakan tidak boleh seseorang mengakhiri secara sepihak

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada ayat 3 rumusan Pasal 1338 KUHPerdara ahli katakan luar biasa sebuah perjanjian adalah berlaku Undang-undang artinya apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak merupakan Undang-undang, karena terdapat kesepakatan dan unsur perilaku;

- Bahwa sporadik itu dibuatkan dan ditandatangani bukti P.6 dan P.13 surat keterangan pencabutan masing-masing tertera dalam sporadik;
- Bahwa dalam hal pemblokiran ketika asset yang dimiliki oleh seseorang diblokir oleh suatu badan maka tidak dapat digunakan;
- Bahwa ahli hanya menyampaikan secara universal artinya untuk Penggugat dan Tergugat serta tidak memihak baik pihak Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Pasal 295 dan Pasal 296 KUH Perdata pengertian dalam hukum perdata hubungan smenda menyatakan keluarga semenda adalah pertalian keluarga karena perkawinan, yaitu pertalian antara suami/isteri dan keluarga sedarah dari pihak lain. Derajat keluarga semenda dihitung dengan cara sama seperti keluarga sedarah, kakek dan cucu dalam literatur tidak ditemukan dan punya anak menjadi buyut;
- Bahwa dalam Pasal 191 KUHPerdara dalam kaitannya dengan saksi bukan semenda perkawinan Pasal 109 KUHPerdara semenda perkawinan ada perkawinan lagi berbeda dengan konsep wali;
- Bahwa menurut ahli keperdataan hubungan darah yg dipakai Pasal 172 RBg dan Pasal 145 RBg dikatakan karena keturunan garis lurus kemudian semenda garis lurus, perkawinan ada perkawinan lagi, dalam praktik perdata hubungan dalam perkawinan menurut ahli hubungan ahli katakan tidak patut karena tidak ada huubngna kepentingan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Para Tergugat dan Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi SUHAIMI:**

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa sejak tahun 2012 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Redoan dimana Redoan dulunya sebagai Kepala Desa Jembatan Kembar bukan Kepala Desa Jembatan Gantung ;
- Bahwa obyek sengketa masuk wilayah Gerung Utara ;
- Bahwa tanah yang disengketakan sebagaimana bukti T17 adalah benar ;
- Batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Ondol
 - Sebelah Timur : Tanah Komang Tantra
 - Sebelah Barat : Tanah Lalu Didit
- Bahwa benar saksi ikut waktu Pemeriksaan Setempat bahwa batas yang ditunjukkan Penggugat salah dimana batas sebelah timur yang ditunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Komang Tantra padahal bukan dan sebelah selatannya Amaq Ondol ;

- Bahwa dasar saksi mencabut sporadik dan menerbitkan sporadic atas nama Lalu Darwan (Tergugat 1) dimana setelah saksi mediasikan Penggugat dan Tergugat hampir 3-4 kali saksi perintahkan untuk membawa alas hak ternyata Penggugat tidak membawa hanya Tergugat yang membawa akhirnya saksi batalkan sporadik atas nama Penggugat dan saksi turun kebawah menanyakan kepemilikannya dan pemiliknya Lalu Hamdi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menumpang di tanah miliknya Hartiawan adik kandungnya Tergugat dan disamping tanah adalah tanah milik Miq Ayat dan saksi tahu sekarang milik Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2017 pernah saksi mau disogok pada oleh Pengacara Penggugat pada saat mencabut sporadik yang pernah dibuat;
- Bahwa pada saat mediasi Penggugat tidak bisa menunjukkan kepemilikan tanah obyek sengketa;
- Bahwa ada hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu saudara kandung;
- Bahwa pada tahun 2002 saat pembebasan lahan saksi ikut dan saat itu ada hadir Kepala Dusun Ridwan akan tetapi tidak bisa ikut masuk karena tidak ada undangan dan dia dikeluarkan;
- Bahwa ada perdamaian untuk memperlancar pengadaan tanah baru ada pencairan sebagai dasar penggantian;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) sporadik yang diterbitkan dan yang 1 sudah dihanguskan;
- Bahwa bukti kepemilikan waktu itu tidak tahun 1954 dan Lalu Ramli adalah orangtuanya Penggugat;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa ada gugatan lagi sebelum perkara ini diputus;
- Bahwa sebelum tanah jadi, Ridwan pernah jadi Kepala Dusun selama 1 periode;
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut 1.500 M2 dan yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan ini seluas 36 are ;
- Bahwa tanah dulu tercatat di SPPT atas nama Lalu Darwan pada tahun 2017 dibeli ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.I.T.II.14 (setelah ditunjukkan di persidangan);
- Bahwa jual beli tanah merupakan tanah gunung yang benar bukan tanah kebun;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tandatangan di Surat Kuasa dan SPPT atas nama Tergugat II ;
- Bahwa Tergugat II membeli tanah tersebut dari Tergugat I sejak sporadik Penggugat dibatalkan dan saksi mengecek di Bapeda dan setelah dibatalkan makanya saksi berani mengeluarkan sporadik atas nama Tergugat I ;
- Bahwa jual beli dulu baru sporadik dan saksi tidak tahu tahun berapa surat tanah tersebut;
- Bahwa pembebasan tanah tersebut Penggugat yang menerima ganti ruginya dan setelah Penggugat menerima lalu di klaim oleh Tergugat I dan selanjutnya di Kantor aset terjadi perdamaian ;
- Bahwa tahun 2017 dibatalkan sporadik;
- Bahwa obyek sengketa pernah dikuasai atau dikelola oleh Lalu Sidik dan saksi tahu menurut tetangga;
- Bahwa nama Ibu Lalu Sidik adalah Baiq Ramti;
- Bahwa setahu saksi ada pipil dan tidak ada Letter C;
- Bahwa sporadik tahun 2012 dan saksi waktu itu sebagai Kadesnya;
- Bahwa pada tahun 2018 obyek sengketa yang menempati adalah Pak Kuku;
- Bahwa saksi tahu Tergugat II jual beli dengan Tergugat I pada tahun 2018 karena saksi ikut menghadiri jual beli tersebut ;
- Bahwa Saksi sebagai Kades dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa pelebaran jalan disaat saksi sebagai Kepala desa ;
- Bahwa obyek sengketa dibebaskan tahun berapa saksi lupa, tapi pada saat periode saksi sebagai Kades;
- Bahwa dalam perkara yang sekarang Lalu Murdi menggugat Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat dan Penggugat menanggapinya dalam kesimpulan;

3.Saksi LALU PUTRAWAN:

- Bahwa Saksi sebagai Perbekel Pekasih sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1996;
- Bahwa tugas Pembekel pekasi yaitu memungut pajak,mengajukan perubahan nama,dan melakukan pengukuran tanah lalu diserahkan ke kepala Dusun dan kepala Desa;
- Bahwa pada waktu itu Perbekel Pekasih boleh melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa obyek sengketa yang disengketakan terletak di proyek, dikatakan proyek karena sejak tahun 1975 orang-orang melakukan proyek ditempat tersebut dan sebelumnya bernama Gawah Berore ;
- Bahwa Batas-batastanah tersebut adalah :
Sebelah Timur : Komang Tantra

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Amaq Ondol

Sebelah Barat : Lalu Didit

Sebelah Utara : Jalan

- Bahwa ditempat tersebut dulunya orang belajar pencak silat yaitu dirumah Tergugat I dan waktu itu Tergugat I guru pencak silat ;
- Bahwa dulunya obyek sengketa menjadi satu dengan jalan dan ada jembatan yang dibuat pada tahun 1975 ;
- Bahwa tanah Komang Tantra pecahan tanah Tergugat I saksi mengetahuinya ;
- Bahwa dulu Tergugat I yang tinggal sendirian dan saksi tinggal di daerah tersebut satu desa dengan Tergugat I ;
- Bahwa Penggugat dulunya pendatang dimana Penggugat menumpang dengan Lalu Hartawan adiknya Tergugat I ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menumpang karena saksi mantan Ketua BPD ;
- Bahwa benar saksi pernah memediasi Penggugat dengan Tergugat I dan disaat mediasi Penggugat tidak bias membawa alas hak dan saksi menyuruh Penggugat membawa alas haknya ;
- Bahwa pada waktu itu ada 2 (dua) orang yang menguasai fisik dan saksi tahu obyek sengketa masih ada sengketa waris di Pengadilan Agama dan di Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Tergugat I dulunya turun temurun bekas Kepala Desa ;
- Bahwa dulunya Tergugat I banyak punya tanah ;
- Bahwa daerah Gerung, Lembar dan Sekotong dulunya menjadi satu ;
- Bahwa antara Nyiur Lembang dengan Teluk Sepang dulunya menjadi satu kemudian pisah dan saksi tidak ingat tahun berapa pisahnya ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut jadi obyek sengketa karena saksi sebagai Perbekel Pekasih dan tanah tersebut menjadi sengketa sejak dulu dimana tanah obyek sengketa dulunya milik Lalu Ramli dan saksi melihat dari Buku Leter C ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Lalu Rupawan ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa yang disengketakan sekarang ini ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menumpang disaudaranya Tergugat I dimana saksi dulunya sebagai Ketua BPD dan tanah tersebut sudah bersertifikat makanya dia menumpang ;
- Bahwa Ibunya Penggugat saksi kurang tahu ;
- Bahwa Ibunya Penggugat tinggal dimana saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa obyek sengketa pernah dibebaskan untuk Dam dan pernah dibuatkan parit ;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dibebaskan saksi tidak tahu pembayarannya ;
- Bahwa saksi mengenal Ridoan dimana dia lain kampung dengan saksi ;
- Bahwa tanah obyek sengketa dulunya dekat dengan tempat tinggal saksi tetapi sekarang jauh tetapi kalau dengan Ridoan obyek sengketa letaknya dekat ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tahun 2013 ;
 - Bahwa Tergugat membayar pajak sejak tanah tersebut dimiliki oleh orang tuanya ;
 - Bahwa Komang Tantra tidak pernah tinggal di dekat obyek sengketa yang ada hanya sanggahnya Komang Tantra ;
 - Bahwa tanah milik Komang Tantra diperoleh darimana saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya tuntutan di Pengadilan Negeri dari iparnya Penggugat ;
 - Bahwa yang menuntut adalah anak keponakan Penggugat / bekas iparnya ;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau yang punya tanah bukan Penggugat tetapi milik istrinya ;
 - Bahwa Penggugat punya saudara perempuan tetapi saksi tidak tahu namanya ;
 - Bahwa Baiq Hartawan adalah saudara Tergugat I ;
- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat tidak mengajukan bukti

surat dan Saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai keberadaan Tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (descente), tanggal 25 September 2020 yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dan selanjutnya mohon putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dengan Perihal Gugatan Perdata tertanggal 18 Mei 2020, Terdaftar dengan Nomor 116/G/2020/PN MTR tertanggal 20-05-2020, dengan nama Tergugat dalam Gugatan Penggugat adalah LALU DARWAN dan KUKUH KRISDASWORO bersifat cacat formil.

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr



2. Bahwa nama dari Tergugat 2 salah, tidak benar atau tidak sesuai berdasarkan identitas dari Tergugat 2 sendiri, dan itu bukan kesalahan dari proses pengetikan melainkan ketidak cermatan atau kelalaian dari Penggugat yang tidak mengetahui dan tidak mengenal Tergugat -2 sebelumnya, sehingga menyebut nama seseorang yang merupakan identitas yang hakiki menjadi salah dan asal asalan dan menimbulkan perbedaan makna dari penafsiran.
3. Bahwa secara Identitas Tergugat 2 namanya yang benar adalah KUKUH KRIDASWORO bukan KRISDASWORO sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat didalam Penggugat didalam Gugatan dan Surat Kuasa Penggugat No.23 SK-Pdt/AAH-ABD/V/2020 tertanggal 18 Mei 2020.
4. Bahwa berdasarkan surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU/UM /01.01-3988 tertanggal 19 November 2019 Perihal Status Pemblokiran Sistim Administrasi Bantuan Hukum (SABH) dan Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Pimpinan H.Tjoetje Sandjaja Hernanto telah di " Blokir" akses SABH Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia.
5. Bahwa berdasarkan Point Nomor 4 diatas Kuasa Hukum dari Penggugat merupakan Advokat yang berada dibawah kepemimpinan H.Tjoetje Sandjaja Hernanto yang sekarang masih menggunakan nama perkumpulan dan tegas bahwa Sistem Administrasi Bantuan Hukum (SABH) Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia Pimpinan Pimpinan H.Tjoetje Sandjaja Hernanto sudah di blokir oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat tidaklah sah dan tidak berhak untuk menggunakan Kartu Tanda Advokatnya yang masih memakai nama Kongres Advokat Indonesia karena SABHnya sudah di blokir, itu artinya secara legalitas Kartu Advokat Indonesia yang dipakai untuk beracara oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak lah sah dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak dapat dipungsikan atau digunakan untuk melakukan bantuan hukum kepada kliennya saat saat ini dan seterusnya.
7. Bahwa kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut serta dapat mengambil keputusan tentang keabsahan dari legalitas Kuasa Hukum Penggugat.
8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442/K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".



9. Bahwa dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk dapat mempertimbangkan serta memberikan putusan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau batal Demi Hukum.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi point pertama, kedua dan ketiga mengenai gugatan Cacat Formil yakni nama Tergugat II salah yang benar adalah KUKUH KRIDASWORO bukan KRISDASWORO sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat didalam Gugatan yang menimbulkan eror in subyekto;

Menimbang, bahwa Penulisan nama Tergugat II KUKUH KRISDASWORO tidaklah menimbulkan perubahan yang besar atau berpengaruh bagi identitas nama dari Tergugat II oleh karena penyebutan nama tersebut hanya bersifat kesalahan Pengetikan (clerical error);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai Error in Subyekto ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Perihal Status Pemblokiran Sistim Administrasi Bantuan Hukum (SABH) dan Komposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Pimpinan H.Tjoetje Sandjaja Hernanto telah di " Blokir" akses SABH Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia. sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang Advokat dapat beracara di Pengadilan dengan ketentuan telah di sumpah di Pengadilan Tinggi dengan menunjukkan Berita Acara Sumpah. Bahwa Pengadilan tidak melihat dari mana asal Organisasi Advokat tersebut akan tetapi Berita Acara Sumpah sebagai dasar dalam beracara;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat baik itu LALU ABDULLAH, SH, LALU APRIZUL DARMAWAN, SH, I.G.N ADI SUJANA PUTRA, Spd, SH telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi NTB sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi tersebut di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedelapan mengenai gugatan Penggugat Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" sebagai berikut :



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, maka oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka eksepsi tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai setempat tanah,yang terletak di GB Proyek,Dusun Nyiur Lembang,Desa Jembatan Gantung,dulu Desa Jembatan Kembar,Kecamatan Lembar,Kabupaten Lombok Barat,Pipil Nomor 898,Persil nomor 122, Klas III, (SPPT Nomor 52.01.110.006.003.0030.0) Luas ± 60 are,dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan: Tanah Lalu Fajar Cs dan Nasrun
- Sebelah Timur : Tanah Komang
- Sebelah Barat : Tanah Milik LL Sidik dan Lalu Didit

Bahwa tanah milik Penggugat yang awalnya seluas ± 60 are dengan identitas tersebut diatas, penggugat peroleh dari orang tuanya /ibunya yang bernama BAIQ LUK, sejak tahun 1975, dan seluas ± 12 are dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan saluran irigasi Dam pengga dan pelebaran jalan raya sehingga yang menjadi obyek sengketa adalah ± 48 are dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Selatan: Tanah Lalu Fajar Cs Sebelah Timur : Tanah Komang
- Sebelah Barat : Tanah Milik LL Sidik dan Lalu Didit

Bahwa tanah milik dikuasai oleh Penggugat dan tanpa seijin Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah obyek sengketa, Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat pada tahun 2019, Oleh karena itu Perbuatan Melawan hukum berupa jual beli tanah milik orang lain yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat li sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHP yang telah menimbulkan kerugian bagi penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengemukakan bahwa pada pokoknya Tegugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa Tergugat I adalah Ahli waris Lalu Ramli (Almarhum Pemilik obyek tanah) dan Tergugat I tidak mempunyai hubungan keluarga /saudara kandung dengan Penggugat. Bahwa Penggugat dahulunya menumpang ditempat tinggal di tanah Tergugat I, mengingat Penggugat dengan Tergugat I masih ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga jauh (sepupu) sehingga itu yang menjadi alasan Tergugat I memberikan menumpang tempat tinggal kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat II telah membeli sebidang tanah pada tanggal 22 juli 2019 kepada Tergugat I dengan luas 600 m² SPPT Nomor 52.01.110.006.003.0030.0 yang terletak di Dusun Nyiur Lembang Desa Jembatan Gantung Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat dengan harga Rp.5.000.000/Are (lima juta rupiah per are atau 100 M²) dengan jumlah total penjualan Rp.300.000.000/60 Are (tiga ratus juta rupiah per 6.000 M²) dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : komang Tantra
- Sebelah Selatan : Tuaq Ondol
- Sebelah Barat : Lalu Didit

Bahwa Sporandik atas nama KUKUH KRIDASWORD terbit berdasarkan jual beli antara Tergugat I LALU DARWAN dengan Tergugat II KUKUH KRIDASWORD tertanggal 22 Juli 2019 No Registrasi 30/JMG/VII/2019, dengan demikian Perbuatan Tergugat I, Tergugat II sesuai dan patut secara hukum dan mencerminkan sebagai pembeli yang beritikad baik karena tidak memperoleh hak secara melawan hukum atau membeli sebidang tanah yang dalam keadaan sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa berdasarkan gugatan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melalui jawabannya ada membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBgJo. Pasal 1865 BW, Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian yang seimbang dan proporsional kepada para pihak, yaitu kepada Para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat di Persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.21, dan Ridoam dan Lalu Armayadi, SH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat di Persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.I.TII.1 sampai dengan

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I.TII.25 serta dan ahli Dr.H.Djumardin,SH.MH serta 2 (dua) orang Saksi yaitu:
Saksi Suhaimi dan Lalu Putrawan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa ditemukan fakta bahwa terdapat ketidak sesuaian batas sebelah timur tanah obyek sengketa yang disebutkan dalam dalil Gugatan Penggugat bahwa batas sebelah Timur tanah sengketa berbatasan dengan Komang sedangkan ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat Kuasa Penggugat menyatakan bahwa tanah sebelah Timur berbatasan dengan Komang Tantra;

Menimbang,bahwa hal tersebut juga didukung oleh saksi Penggugat Ridoan maupun saksi Tergugat Suhaimi dan Lalu Putrawati yang menerangkan bahwa tanah sengketa sebelah Timur Berbatasan dengan Komang Tantra atau Komang T;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat kabur atau obscur libel, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut sudah patut dan selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat lebih lanjut;

Menimbang,bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard),maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.916.000 (satu juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh: THEODORA USFUNAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, A.A.GDE AGUNG JIWANDANA, S.H. dan CATUR BAYU SULISTIYO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh M.SUBARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. A.A.GDE AGUNG JIWANDANA, S.H.

THEODORA USFUNAN, S.H.,M.H.

2. CATUR BAYU SULISTIYO, S.H.

Panitera Pengganti,

M. SUBARI,SH.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Materai.....	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi.....	Rp.	10.000,-
3.	Sumpah.....	Rp.	10.000,-
4.	Proses.....	Rp.	50.000,-
5.	PNBP	Rp.	80.000,-
6.	Panggilan.....	Rp.	770.000 ,-
7.	Biaya Pemeriksaan Setempat...	Rp.	990.000.-

Jumlah

Rp. 1.916.000,-

(satu juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Mtr